

BAB IV

ANALISA HUKUM DAN SOLUSI HUKUM

A. Analisa Hukum

1. Perbuatan pelaku dalam kasus Pemerasan dan Pengancaman yang dapat dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana yang dilakukan oleh Pelaku

Pancasila sebagai pokok Negara Republik Indonesia memiliki keadaan bahwa pancasila terikat oleh satu kesatuan secara hukum, mencakup struktur kewenangan secara formal, serta menyelurahi sistem kelembagaan dengan cita-cita hukum yang merupakan pokok dasar negara yang termuat di dalam mutan UUD 1945 sebagai kebijakan Indonesia (Firdaus, 2010)

Kedudukan pancasila sebagai dasar negara yang digunakan dalam UUD 1945 merupakan norma aturan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, menurut K.C dalam bukunya yang berjudul Konstitusi Modern bahwa dijelaskan kata konstitusi ada dalam dua makna yaitu *pertama*, kata konstitusi dapat dipergunakan dalam menggambarkan seluruh sistem ketatanegaran di suatu negara, *kedua*, aturan yang terkumpul yang membentuk, mengatur, serta mengarahkan pemerintahan (Wheare, K.C, 1996). Dapat disimpulkan bahwa konstitusi adalah aturan tertinggi suatu

negara yang memiliki norma dasar dalam membentuk peraturan yang berada di bawahnya.

Pancasila sebagai norma dasar tepatnya pada sila ke-5 bahwa setiap warga negara Indonesia wajib dan berhak mendapatkan keadilan seadil-adilnya tanpa adanya pengecualian termasuk pada keadilan bagi korban tindak pidana pemerasan serta pengancaman yang dimana hal tersebut telah tercantum pada pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menekankan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas perlindungan diri sendiri, keluarga, kehormatan, harkat dan martabat serta harta benda yang dikuasainya serta berhak atas rasa aman dan terlindungi dari ancaman pada saat melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang disebut sebagai hak asasi.

Sesuai dengan KUHP bahwasanya terdapat 3 buku yang menjelaskan bahwa :

1. Buku ke I yang mengatur segala tentang aturan umum, yakni pada Pasal 1 sampai dengan Pasal 103
2. Buku ke II yang mengatur tentang kejahatan, yakni pada Pasal 104 sampai dengan Pasal 488
3. Buku ke III yang mengatur tentang pelanggaran, yakni pada Pasal 489 sampai dengan Pasal 569

Kualifikasi Tindak Pidana menurut Moeljatno, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

- a. Berdasarkan sudut pandang Subyektif, yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
- b. Berdasarkan Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan. (Moeljatno, 1993)

Berdasarkan penjelasan tersebut, yang akan difokuskan dalam pembahasan kali ini adalah bentuk tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang kemudian dapat dikualifikasikan sebagai bentuk tindak pidana berdasarkan kategori kejahatan yang ada pada Buku ke II tertera pada pasal 368 KUHP.

Dalam fakta peristiwa yang terjadi bahwa perbuatan yang telah dilanggar daam KUHP, yang sebagaimana diketahui oleh anggota kepolisian sendiri bahwa sejatinya tugas yang diemban yaitu melindungi dan mengayomi masyarakat bukan sebaliknya melakukan kejahatan yang merugikan masyarakat. Hal ini menjadi catatan negative bagi instansi Kepolisian Republik Indonesia.

Dalam kasus tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh (DD) sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

”Barang siapa yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling penjara lama 9 tahun.”

Dalam kasus yang terjadi apabila tindak pidana dapat dikualifikasikan dengan unsur yang terletak pada Pasal 368 KUHP sebagai berikut :

1) Unsur memaksa orang lain.

Dengan memaksa orang lain adalah melakukan tekanan terhadap orang, sehingga orang tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya yang mana dalam kasus ini terdakwa memaksa korban untuk menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan asset perusahaan bernama Melati Jayagiri Forest, serta merampas beberapa asset milik (SE) yaitu berupa 2 kendaraan roda empat dan 1 kendaraan roda dua.

2) Unsur dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan

Unsur ini mempunyai pengertian bahwa terdakwa dalam kasus ini (DD) melakukan pengancaman terhadap beberapa korban yaitu (SE) dan (AS) secara langsung dengan menyekap korban di kediaman (DD) hingga membawa paksa kedua korban ke kantor polisi dengan maksud mengancam korban agar dapat memenuhi apa

yang (DD) minta, serta melakukan kekerasan dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam kepada (SE).

- 3) Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak

Yang dimaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula, menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dalam kasus ini yaitu bahwa pelaku menguntungkan dirinya dengan cara mengancam korban dengan dimintai uang dan memenuhi kepuasan tersendiri karena melihat korban merasa terintimidasi.

- 4) Unsur untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapus piutang.

Unsur ini mempunyai pengertian bahwa si pelaku memaksa korban untuk membuat suatu perikatan atau perjanjian yang menyebabkan orang yang diperas harus membayar sejumlah uang sesuai yang di kehendak pelaku.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa melawan hukum, berarti bertentangan dengan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (hukum positif yang berlaku).

Selanjutnya pada Pasal 52 KUHP sebagai Pasal pemberat karena telah menyalahgunakan jabatannya yang kemudian menerangkan bahwa :

”Jikalau seorang pegawai negeri melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya karena melakukan perbuatan yang boleh dihukum, atau pada waktu melakukan perbuatan yang boleh dihukum memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperbolehkan dari jabatannya, maka hukumannya boleh di tambah dengan sepertiganya.”

Penjelasan dari pasal tersebut adalah bahwa terdapat peningkatan hukuman dalam melakukan kejahatan atau pelanggaran. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pelanggaran terjadi ketika seseorang melanggar kewajiban istimewa yang melekat pada jabatannya atau menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diperoleh dari jabatannya. Contohnya, seorang anggota kepolisian seharusnya bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban dan ketentraman umum. Dalam konteks kasus pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian, terjadi tindakan membawa dan menahan korban ke kantor kepolisian tanpa prosedur yang jelas (R.Susilo, 1984).

Kemudian pada Pasal 78 ayat (1) yang berbunyi :

”(1) kewenangan menuntun pidana hapus karena dalawarsa :

1. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
2. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
3. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;

4. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belah tahun. “

Bahwa dalam fakta hukum yang terjadi bahwa kasus ini sudah 6 tahun, sesuai dengan pasal 78 ayat (1) KUHP, bahwa hukuman yang diberikan paling lama tiga tahun kurungan penjara.

Kemudian pengancaman dengan menembakkan senjata api ke udara dan menggunakan senjata tajam, sanksi penyalahgunaan senjata api diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantieijdelkijke Bjizondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948, berupa hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman penjara maksimal 20 tahun. Lalu sanksi Pasal 2 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mempergunakan senjata tajam.

Dalam kenyataan yang terjadi pun (DD) sebagai bagian dari anggota kepolisian pun telah melakukan penyalahgunaan jabatannya dengan membawa dan menahan paksa (SE) ke kantor kepolisian tanpa prosedur ataupun alasan yang jelas, serta telah melakukan penyalahgunaan senjata api dan senjata tajam dengan tidak bijak dan telah melanggar kode etik kepolisian.

Kemudian pada UU ITE penjelasan tentang pemerasan dan pengancaman pun dijelaskan pada Pasal 27 ayat (2) UU ITE sebagai berikut :

- 1) Titik berat penerapannya pada perbuatan “mendistribusikan”, “mentransmisikan”, dan “membuat dapat diaksesnya” secara elektronik konten (muatan) pemerasan dan/atau pengancaman oleh seseorang ataupun organisasi atau badan hukum.
- 2) Perbuatan pemerasan tersebut berupa pemaksaan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- 3) Termasuk pula perbuatan mengancam akan membuka rahasia, mengancam menyebarkan data pribadi, foto pribadi, dan/atau video pribadi.
- 4) Pengancaman dan/atau pemerasan dapat disampaikan secara terbuka atau tertutup.
- 5) Harus dibuktikan adanya motif keuntungan ekonomis yang dilakukan pelaku.
- 6) Norma pidana Pasal 27 ayat (4) UU ITE mengacu pada norma pidana Pasal 368 KUHP (Rifdah Rudi, S.H, 2024)

Dalam proses pembuktian tindak pidana, tindak pidana pemerasan adalah sebuah perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan agar korban dapat memberikan sebagian ataupun seluruh bendanya dengan maksud untuk dimiliki

secara melawan hukum, seringkali pada kasus ini korban kesulitan bahkan merasa takut untuk melaporkan kejadian yang dialaminya namun, dengan adanya ketentuan alat bukti yang sah menurut Undang-undang tertuan dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP yang berbunyi :

”alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan dakwa.”

Kemudian untuk dapat melaporkan pelaku, kepada pihak yang berwenang maka bukti tentunya harus memenuhi minimal 2 alat bukti yang sah merujuk kepada pasal 184 ayat (2) KUHAP, dalam halnya terdapat alat bukti berupa keterangan saksi yang menyatakan bahwa adanya ancaman yang dilontarkan oleh pelaku kepada korban, dan bukti lainnya. Untuk membuktikan apakah tindakan pidana pemerasan disertai ancaman mengandung unsur pemerasan dan ancaman, tetap harus mengandalkan alat bukti yang ditentukan dalam pasal 184 KUHAP khususnya adalah :

1) Keterangan Saksi

Dalam hal ini keterangan saksi biasanya dapat diambil dari korban sendiri tentang bagaimana kejadian tersebut terjadi dan apa yang sebenarnya terjadi, atau berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang dilihat sendiri dan di alami

sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut. Dalam pasal 160 ayat (3) KUHP ditentukan bahwa sebelum memberikan kesaksian, wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

Dalam peristiwa yang terjadi bahwa saksi yang dimaksud disini adalah keempat anak dari (SE) yaitu (AS), (MY), (AB), dan juga (KY) karena menurut pengakuan saksi-saksi tersebut bahwa benar adanya saksi (AS) melihat terjadinya penembakan senjata api ke udara, serta pelaku (DD) melakukan tindakan pemerasan dan pengancaman baik di kediaman beliau maupun pada saat di lokasi pembangunan, lalu saksi (MY), (AB), dan (KY) melihat bagaimana pelaku (DD) dan segerombolan anak buahnya melakukan perampasan beberapa aset milik keluarga (SE) kemudian melihat bahwa benar pelaku (DD) melakukan kekerasan dengan menampar (SE) dihadapan anak-anaknya.

2) Alat Bukti Surat

Dalam hal tindak pidana pemerasan dan ancaman, alat bukti berupa surat yang digunakan yang mempunyai kekuatan pembuktian yang berkualitas, seperti bukti surat dari dokter psikiater yang menyatakan bahwa korban mengalami gangguan mental akibat kejadian yang dialaminya ditunjuk dan digunakan

untuk membuktikan bagaimana korban pada diri korban setelah terjadinya pemerasan dan pengancaman. Dalam peristiwa yang terjadi telah ditemukannya, alat bukti surat perjanjian yang berisi tentang ganti rugi dan perebutan aset lahan secara paksa yang dilakukan (DD) kepada (SE).

Pada kasus ini besar kemungkinan laporan berkaitan dengan pengancaman dan pemerasan ini, karena bukti yang dimiliki sangat jelas bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana tersebut. (Mirza Pahlevy, S Sy., 2022)

Dalam kasus tindak pidana Pemerasan dan Pengancaman yang dialami oleh (SE) dan keluarga memiliki alat bukti yang sah. Alat bukti tersebut meliputi keterangan saksi yaitu anak-anak korban (SE), serta dokumen elektronik berupa foto pada saat perampasan aset di kediaman (SE) yang dilakukan oleh (DD). Dengan demikian, alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menentukan kebenaran terdakwa dalam proses peradilan.

2. Solusi Hukum dan Akibat Hukum yang diberikan terhadap Pelaku mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pelanggaran Kode Etik Kepolisian

Berdasarkan Tindak pidana pemerasan dan pengancaman, mengenai kejahatan khususnya perampasan dan pengancaman tindak pidana diatur dalam BAB XXIII KUHP yang terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu tindak pidana pemerasan (*afpersing*) dan tindak

pidana pengancaman (*adfreiging*). Keduanya memiliki sifat yang sama, yaitu bertujuan memeras orang lain. Karena sifatnya yang sama maka kedua tindak pidana ini biasa disebut dengan nama yang sama yaitu “pemerasan” serta diatur dalam bab yang sama, ketentuan Pidana mengenai pemerasan dan pengancaman adalah pada pasal 368 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan tindak pidana yang sedang dibahas bahwa pengancaman merupakan masalah social yang sering muncul dalam suatu kehidupan masyarakat. Durheim pun menyatakan bahwa kejahatan dianggap sebagai suatu gejala yang normal dalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dalam perkembangan sosial. Kejahatan dan masyarakat mempunyai hubungan yang kuat dan unik, dapat disimpulkan bahwa dimana ada masyarakat disana pula dapat ditemukannya kejahatan.

Tindak pidana pengancaman telah diatur dalam KUHP Bab XXIII. Berdasarkan pasal 368 ayat (1) yang dapat diketahui bahwa pelaku melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan bentuk ancaman memaksa seseorang ataupun korbannya supaya membetikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang itu atau orang lain yang kemudian dilakukan oleh pelaku (DD) kepada korban (SE) dengan memaksa mengambil alih seluruh aset perusahaan. Selain itu pada Bab XVIII tentang kejahatan disini, jika

seseorang melawan hak dengan memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan dapat dikenakan Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan atas pengaduan korban, sesuai dengan ketentuan tersebut, ancaman kekerasan (meski belum terjadinya kekerasan) pun dapat dikenakan Pasal 335 KUHP jika unsur adanya paksaan terpenuhi.

Jika terjadi kejahatan maka akan ada penegakan hukum yang mencakup proses penyelidikan untuk mengetahui apakah benar kejahatan sudah terjadi sesuai dengan penjelasan kronologi pada fakta hukum yang telah dijelaskan, pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum public, tujuan pokok diadakan hukum pidana ialah untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok. Berbagai kepentingan sifat kemasyarakatan tersebut antara lain ketentraman, ketenangan, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. (Ismu Gunadi and Joenadi Efendi, 2014).

Kemudian akibat hukum yang didapatkn dari tindak pidana pemerasan dan pengancaman yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan hukum menurut norma hukum pidana, akibat ini muncul bersamaan dengan perbuatannya, dalam hal

ini pemerasan dan pengancaman disertai dengan kekerasan terjadi bersamaan dengan pengambilan beberapa asset bersamaan dengan menggunakan ancaman senjata api juga kekerasan guna untuk menakuti korban. (Dandi Setiyawan, 2022)

Apabila terdapat anggota polri yang melakukan tindak pidana penganiyaan dapat dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) pada kantor polisi terdekat sehingga hal tersebut dapat diproses menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Apabila dikaitkan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik indonesia, didalamnya terdapat ruang lingkupnya yang terdiri dari :

- a. Etika kenegaraan;
- b. Etika kelembagaan;
- c. Etika kemasyarakatan; dan
- d. Etika kepribadian.

Dari keempat tersebut, berkaitan dengan perilaku yang terletak didalam kasus pemerasan dan ancaman yang dilakukan oleh anggota polri tersebut adalah terkait dengan etika kemasyarakatan dan etika kepribadian (Peraturan Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 Tentang kode etik Profesi Kepolisian).

1. Etika kemasyarakatan

Sebuah sikap moral yang harus dimiliki oleh anggota Polri yang senantiasa memelihara dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan mengindahkan kearifan lokal dalam negara. Etika kemasyarakatan memuat perilaku dalam hubungan :

- a. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibnas);
- b. Penegakan hukum;
- c. Pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat; dan
- d. Kearifan lokal, antara lain gotong royong, kesetiakawanan, dan toleransi.

2. Etika kepribadian

Sikap yang harus dimiliki anggota Polri dalam kehidupan beragama, kepatuhan, ketaatan, dan sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, dan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hal tersebut dalam anggota kepolisian walaupun tidak sedang bertugas namun dalam tindakan pemerasan dan ancaman atas tindakan yang terjadi dapat dikategorikan telah melanggar etika profesi Polri, karena sudah anggota kepolisian menjalankan tugasnya secara profesional, proporsional, dan prosedural apabila terapat oknum kepolisian yang melanggar kode etik korbannya dapat melaporkan tindakannya tersebut kepada Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) pada kantor polisi terdekat, namun untuk proses pelanggaran kode etik yang

diduga telah dilakukan akan ditindaklanjuti secara terpisah oleh Divpropam polri (Tri Jata Ayu Pramesti S. , 2016) dengan mekanisme penegakan KEPP yang di laksanakan oleh :

- a. Propam polri bidang Pertanggungjawaban Profesi;
- b. KKEP;
- c. Komisi Banding;
- d. Pengembangan fungsi hukum polri;
- e. SDM Polri; dan
- f. Propam Polri bidang rehabilitasi personel

Dengan penegakan KEPP tersebut terdapat mekanisme administrasi dan tindakan pemeriksaan yang harus di tempuh di dalam mekanisme penegakan KEPP dilaksanakan melalui mekanisme :

- a. Pemeriksaan pendahuluan;
Pemeriksaan tersebut dilaksanakan dengan cara audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan oleh fungsi Propam Polri Bidang Pertanggungjawab profesi.
- b. Sidang KKEP;
Sidang KKEP berguna untuk memeriksa dan memutuskan penanganan perkara yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian.
- c. Sidang Komisi Banding;

Sidang komisi ini dipergunakan untuk memeriksa, dan memutuskan keberatan yang diajukan oleh pelanggar, yaitu dapat di ajukan oleh suami/istri, anak, orangtua atau pendamping.

d. Penetapan administrasi penjatuhan hukuman;

Setelah mekanisme secara administrasi baik pemeriksaan secara langsung telah ditempuh maka akan di keluarkannya penetapan administrasi penjatuhan hukuman yang dilaksanakan oleh fungsi SDM Polri.

e. Pengawasan pelaksanaan putusan dan rehabilitasi personel

Hal ini dapat dilakukan oleh fungsi Propam Polri yang mengemban di bidang rehabilitasi personel guna untuk memeriksa apakah pelanggar oknum kepolisian ini memiliki riwayat sakit jiwa atau memang atas dasar sengaja melakukan tindak pidana tersebut dengan tujuan untuk mementingkan kepuasan diri sendiri. (Peraturan Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 Tentang kode etik Profesi Kepolisian)

Peraturan lebih lanjut terkait pemeriksaan terhadap anggota kepolisian yang melanggar kode etik telah diatur dalam pasal 12, 13, 14 peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian Anggota Polri dan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

3. Mekanisme Pelaporan dan Persidangan Kode Etik Kepolisian terhadap kasus Pemasaran dan Pengancaman

Menurut Pasal 1 Ayat (24) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), laporan adalah pemberitahuan yang diberikan oleh seseorang, baik karena hak maupun kewajibannya berdasarkan undang-undang, kepada pejabat berwenang tentang adanya atau dugaan terjadinya tindak pidana. Sementara itu, pengaduan dijelaskan pada Ayat (25) pasal yang sama, sebagai pemberitahuan yang disertai permintaan dari pihak yang dirugikan kepada pejabat berwenang untuk mengambil tindakan hukum terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana yang merugikan.

Perbedaan utama antara laporan dan pengaduan terletak pada siapa yang berhak membuatnya. Laporan dapat dibuat oleh siapa saja karena berkaitan dengan delik umum, sedangkan pengaduan hanya bisa diajukan oleh pihak yang terkait langsung dengan dugaan tindak pidana, karena hal ini termasuk dalam delik aduan.

Laporan bertujuan untuk melaporkan tindakan kriminal kepada pihak berwenang agar penegakan hukum dapat dilakukan. Di sisi lain, pengaduan bertujuan untuk menyelesaikan masalah atau menyampaikan ketidakpuasan terhadap sesuatu, dan mungkin tidak melibatkan proses hukum (Arik Arnando, 2020)

Berdasarkan ketentuan Surat keputusan Kapolri Nomor 33

Tahun 2003 bahwa :

- 1) pelapor dapat berasal dari masyarakat (korban atau kuasanya).
Kemudian;
- 2) laporan disampaikan kepada pelayanan pengaduan (Yaduan) baik yang ada di Mabes Polri, maupun yang berada pada tingkat daerah atau wilayah dalam hal ini korban dapat melaporkan ke Polisi Sektor Lembang.
- 3) Pemeriksaan awal dilaksanakan oleh pengemban fungsi provost pada setiap jenjang organisasi Polri, seperti Divisi Profesi dan Pengamanan (Div propam) pada tingkat Mabes Polri.
- 4) Hasil pemeriksaan akan kemudian di telaah, dengan hasil sebagai berikut :
 1. Jika terdapat unsur tindak pidana maka berkas perkara akan diberikan kepada Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) yang kemudian akan dilanjutkan dengan pemeriksaan di pengadilan umum;
 2. Jika terdapat unsur pelanggaran kode etik maka berkas perkara akan dilimpahkan kepada atasan yang berhak menghukum (Ankum) yang selanjutnya akan dibuat komisi kode etik Polri;
 3. Jika terdapat unsur pelanggaran disiplin maka berkas perkaa akan dilimpahkan kepada atasan yang berhak menghukum (Ankum) yang selanjutnya akan diperiksa dalam siding disiplin.

5) Terhadap masing-masing pelanggaran memiliki sanksi yang berbeda yaitu :

1. Jika terbukti yang terjadi adalah pelanggaran yang memiliki unsur pidana, maka sanksi yang diberikan didasarkan pada ketentuan pasal-pasal dalam KUHP;
2. Jika terbukti adanya pelanggaran kode etik maka sanksi yang diberikan berupa sebagai perbuatan tercela, dan diperintahkan untuk menyatakan penyelesaian dan meminta permohonan maaf secara terbatas dan terbuka, mengikuti pembinaan ulang profesi, tidak layak lagi untuk menjalankan profesi kepolisian.

6) Dan jika terbukti yang terjadi adalah pelanggaran disiplin maka sanksi berupa :

1. Teguran tertulis;
2. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
3. Penundaan kenaikan gaji berkala;
4. Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun;
5. Mutasi yang bersifat demosi;
6. Pembebasan dari jabatan; dan
7. Penempatan dalam tempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari.

B. Solusi Hukum

Keadilan merupakan bagian dari tujuan hukum selain dari pada kepastian dan kemanfaatan. Keadilan sering kali diartikan sebagai

perlakuan yang sama dan diberikan pada setiap manusia, pengertian keadilan menurut John Borden Rawls dalam jurnal oleh Inge Dwismiviar bahwa keadilan hanya dapat ditegakkan apabila negara telah melaksanakan asas keadilan, yaitu berupa setiap orang hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat yang besar bagi mereka yang berkedudukan paling tidak beruntung, dan berkaitan dengan jabatan serta kedudukan yang terbuka bagi semua orang berdasarkan persamaan kesempatan yang layak (Inge Dwisvimiar , 2011).

Para pencari keadilan (*justiciabellen*) tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang di ajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan putusan-putusan yang tidak saja mengandung aspek kepastian hukum, tetapi juga berdimensikan *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice*. Karena keadilan itulah yang menjadi tujuan utama yang hendak dicapai dari proses penyelesaian sengketa di peradilan (Bambang Sutiyoso, 2010).

Dalam kasus tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh (DD) yakni pelaku, memberikan dampak yang besar bagi korban (SE), untuk solusi yang pertama adalah korban dapat mengajukan permohonan pengaduan kepada Polsek terdekat yaitu sesuai dengan wilayah yang terjadi yaitu Polsek Lembang, kemudian apabila dari polsek lembang tidak ada tindakan yang jelas maka penulis dapat menyarankan dengan melapor kepada Mabes Polri tepatnya pada Div Propam yang kemudian

akan ditindak lanjuti oleh bidangnya melalui persidangan kode etik kepolisian dan di berikan hukuman dari Atasan atau atasan yang layak memberikan hukuman kepada pelaku dan dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan KUHP tepatnya pada Pasal 368 ayat (1) KUHP Juncto Pasal 52 KUHP. Dan Pasal 335 ayat (1) KUHP tentang perbuatan yang tidak menyenangkan, serta sanksi Pasal 1 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mempergunakan senjata api dan Sanksi Pasal 2 Nomor 12 Tahun 1951 tentang mempergunakan senjata tajam.

Kemudian solusi kedua, korban begitupun dengan saksi berhak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, hal ini dapat dilakukan sebelum korban melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian, karena pada dasarnya korban sering kali enggan untuk melaporkan karena merasa takut akan ancaman yang dilakukan oleh (DD) karena dia merasa bisa menggunakan kekuasaannya.